REORIENTASI PEMBINAAN KUD

Agnes Sunartiningsih*

Abstract

The existence of cooperative in Indonesia, especially in rural area, has been known in long period. At the beginning of the New Order period, rural community had been introduced to the government cooperative, the Village Unit Cooperation (KUD). From the time that, the existence of KUD that was not based on the initiative of local community, has been in crisis when its performance has not been reflected its mission as the central pillar (soko guru) of rural economy activities. Therefore, it need re-orientation of KUD in order to vitalize the existence of cooperative.

Pengantar

Pembicaraan tentang ekonomi kerakyatan akan membawa pikiran kita kepada kehidupan ekonomi sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya yang ada di pedesaan. Salah satu fenomena ekonomi yang bisa ditemukan di sana adalah eksistensi dan peranan Koperasi Unit Desa (KUD) dalam realitas ekonomi masyarakat tersebut. Sebagai salah satu bentuk dari kopreasi, peranan KUD tidak terlepas dari tata ekonomi yang diidealkan pada kopreasi sebagai soko guru perekonomian masyarakat.

Namun dalam implementasinya, peranan normatif KUD ini sering harus berbenturan dengan orientasi kebijakan ekonomi pemerintah, khususnya kebijakan yang di bidang koperasi. Selama ini diperoleh kesan bahwa kebijakan pemerintah tentang koperasi lebih menekankan pada pencapaian suatu target tertentu dibandingkan dengan orientasi kepada pemenuhan kepentingan rakyat banyak. Sebagai akibatnya, pemenuhan kebutuhan rakyat yang semestinya diperankan oleh koperasi menjadi terbengkelai. Dalam konteks inilah, tulisan

ini akan menyoroti perlunya tindakan reorientasi pembinaan koperasi, sehingga kegiatannya tetap merupakan soko guru bagi pemenuhan kebutuhan rakyat banyak.

Tipe-Tipe Koperasi yang Pernah Berkembang Di Indonesia

Bila kita tengok pasal 33 UUD 1945, pembangunan ekonomi pada dasarnya dilaksanakan demi tercapainya masyarakat adil dan makmur. Dalam hal ini, cara pencapaian tujuan tersebut bergantung pada tata susunan ekonomi yang dipilih. Dalam konteks keberadaan lembaga ekonomi koperasi, hal penting yang perlu dikaji adalah seberapa jauh bangunan koperasi yang ada sekarang ini, khususnya KUD, dapat memenuhi tata susunan ekonomi. Untuk menuju pada kajian tersebut, ada baiknya diketengahkan perkembangan koperasi yang ada di Indonesia, yang akan diuraikan berikut ini.

Kajian tentang sejarah koperasi di Indonesia dapat dilakukan dengan melihat tipe-tipe koperasi. Wahyu Sukoco, misalnya, menjelaskan lima jenis koperasi yang menonjol yang diakitkan dengan periodisasi sejak masa penjajahan Belanda hingga sekarang ini, yaitu tipe Raiffeisen dan Kebangsaan, tipe Kumiai, tipe Rochdale, tipe Koperasi Terpimpin dan tipe Koperasi Demokrasi Ekonomi. (Prisma: Juli: 1978: 35).

1. Tipe Koperasi Raiffeisen dan Koperasi Kebangsaan

a. Tipe Koperasi Raiffeisen

Tonggak awal sejarah perkembangan koperasi Indonesia dimulai pada tahun 1886, ketika Patih Purwokerto, Raden Patih Ria Atmaja mendirikan "Hulp en Spaarbank" dengan dukungan Asisten Residen Belanda, E. Sieburgh. "Bank Pertolongan dan Tabungan" ini tersebut lahir akibat keprihatinan para pejabat pribumi dalam birokrasi pemerintah kolonial untuk melepaskan sesama pegawai pemerintahan dari cengkeraman petugas uang. Karenanya, koperasi tersebut lebih dikenal sebagai bank-nya priyayi. Pada masa Asisten Residen W.P.D de Wolf van Westerrode, pengganti Sieburgh, pengembangan koperasi diperluas, tidak hanya bagi kelompok priyayi, melainkan mencakup pula kelompok masyarakat umum, khususnya petani. Untuk mewujudkan hal

^{*} Staf pengajar jurusan Umu Sosiatri, Fisipol, Universitas Gadjah Mada

tersebut, Westerrode mengembangkan koperasi kredit model Raiffeisen, koperasi kredit pertanian yang pernah didirikan oleh Friedrich Wilhelm Raiffeisen di Jerman. Salah satu ciri yang menonjol dari model ini adalah dikembangkannya lumbung-lumbung desa sebagai lembaga simpan pinjam petani dalam bentuk natura, kegiatan yang sebetulnya agak jauh dari prinsip koperasi. Meskipun usaha-usaha perkoperasian Patih Ria Atmaja dan de Wolf van Westerrode tersebut kurang berhasil, namun keduanya telah mempelopori perkembangan koperasi di Indonesia.

b. Tipe Koperasi Gerakan Kebangsaan

Gerakan tentang koperasi ternyata juga banyak bermunculan mengiringi gerakan kebangkitan nasional Indonesia pada paruh pertama abad ke-20. Koperasi yang didirikan pada saat itu bertepatan dengan kebutuhan bangsa Indonesia akan kebersamaan dan persatuan, maka semangat koperasi berkorban dan didirikan koperasi dimana-mana dan dalam berbagai bentuknya. Gerakan kebangsaan Boedi Utomo, misalnya, mendirikan koperasi konsumen dan koperasi keperluan rumah tangga. Serikat Dagang (1913) mengembangkan kopreasi produsen dan pengusaaha, dan melakukan kerjasama ekonomi dalam toko-toko koperasi. Gerakan koperasi mengalami puncak kemajuannya pada tahun 1932. Pada awal tahun tersebut terdapat sekitar 1.540 buah koperasi "liar" (tidak disahkan pemerintah) dan 172 koperasi yang disahkan menurut perundang-undangan koperasi, termasuk dalam staatsblad 1927 No. 91. (Wahyu Sukotjo: 1978: 32).

2. Tipe Koperasi Kumiai (1942-1945)

Dalam masa pendudukan Jepang, maka semua koiperasi yang pernah berdiri sebelumnya dinyatakan bubar. Sebagai gantinya, pemerintah kolonial Jepang membentuk Kumiai di setiap desa dan rukun tetangga. Badan ini didirikan atas perintah penguasa perang dan semua penduduk harus menjadi anggota. Tujuan badan ini disesuaikan dengan kebutuhan ekonomi semasa perang. Di daerah pedesaan, Kumiai bertujuan mengumpulkan hasil bumi untuk kepentingan pemerintah pendudukan. Sedangkan di daerah perkotaan Kumiai menjadi badan penyalur/pembagi jatah barang-barang konsumsi keperluan sehari-hari yang sangat langka pada waktu itu.

Secara operasional Kumiai sebenar-benarnya tidak mencirikan asas-asas koperasi, tetapi justru melalui Kumiai itulah pengalaman ber-"koperasi" menjadi menyeluruh ke segenap lapisan masyarakat. Dan agaknya pengalaman Kumiai tersebut cukup melekat dalam ingatan masyarakat. Hal ini misalnya dapat dilihat pada menjamurnya koperasi-koperasi distribusi di kemudian hari di Indonesia.

3. Tipe Koperasi Rochdale (1946-1958)

Sesudah proklamasi kemerdekaan, maka gerakan perkoperasian muncul lagi dengan semangat ingin menerapkan asas-asas koperasi yang murni, yakni dari, oleh dan untuk anggota. Dengan semangat tersebut, koperasi model Raiffeisen ditinggalkan, dan orang beralih ke model Rochdale yang lebih lugas dan memiliki perumusan asas-asas koperasi yang jelas dan mendapatkan pengakuan yang luas. Asas-asas koperasi Rochdale berasal dari koperasi konsumen di kota Rochdale, Inggris tahun 1844, dan telah dirumuskan oleh International Co-operative Alliance (ICA) untuk pertama kalinya tahun 1934. Pada masa ini tumbuh kelembagaan-kelembagaan perkoperasian, seperti

Kongres Koperasi, Dewan Koperasi, dan UU Koperasi yang pertama sesudah kemerdekaan RI. Peran koperasi yang menonjol pada waktu itu adalah sebagai sarana untuk memajukan perekonomian rakyat, sedang permasalahan yang dihadapi adalah lambannya pertumbuhan koperasi karena koperasi-koperasi tersebut harus tumbuh dari bawah.

4. Tipe Koperasi Terpimpin (1959-1965)

Di masa demokrasi terpimpin, gerakan koperasi dikobarkan sebagai gerakan massa. Secara nominal jumlah koperasi di waktu itu telah melonjak dengan cepat, yaitu dari 11.803 buah koperasi di tahun 1957 menjadi 74.406 buah koperasi di tahun 1965. Kenaikan jumlah koperasi ini mengingatkan kita pada peningkatan jumlah lumbung desa pada awal sejarah perkembangan koperasi Indonesia, sewaktu lumbung desa juga digerakan dari atas. Pelaksanaan koperasi terpimpin merupakan bagian dari ekonomi terpimpin yang berlaku waktu itu. Selain pimpinan gerakan koperasi dan pimpinan instansi pemerintah yang menangani koperasi berada dalam satu tangan atau dibawah satu komando, pengurus koperasi akhirnya diharuskan terdiri dari unsur golongan-golongan politik.

Di dalam Undang-undang Koperasi no14 tahun 1965 disebutkan bahwa Koperasi merupakan organisasi ekonomi dan alat revolusi, yang berfungsi sebagai tempat persemaian insan masyarakat serta wahana menuju sosialisme Indonesia berdasarkan Pancasila. Dari pengertian UU tersebut tampak peranan pemerintah yg. terlalu jauh dalam mengatur masalah perkoperasian Indonesia. Akibatnya, pemerintah tidak bersifat melindungi, tetapi justru membatasi gerak serta pelaksanaan koperasi. Dapat dikatakan bahwa koperasi Indonesia pada waktu itu kehilangan swadayanya.

5. Masa Tipe Koperasi Demokrasi Ekonomi (sejak tahun 1966)

Sejak 1966, tahap perkembangan koperasi disebut masa koperasi demokrasi ekonomi. Undang-undang No. 12 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perkoperasian telah mengembalikan koperasi pada asas-asasnya semula. Selama Pelita I, koperasi mendapatkan sumber kekuatan baru dalam bentuk Lembaga Jaminan Kredit Koperasi.

Selain itu, pada bulan April 1971, untuk pertama kalinya berdiri koperasi tingkat desa yang dikenal Badan Usaha Unit Desa (BUUD), yang berdiri di Yogyakarta dalam rangka pelaksanaan Bimas yang disempurnakan. Walaupun BUUD bukan wujud koperasi sebagaimana yang dimaksudkan UU No. 12 1867, namun kalangan koperasi tidak keberatan menerima BUUD sebagai badan usaha di pedesaan. Bahkan dalam perkembangan selanjutnya, perekonomian tingkat desa dikembangkan melalui BUUD dan KUD (Koperasi Unit Desa), yang dalam operasionalnya didasarkan pada Instruksi Presiden.

Melalui kebijakan ini, di konteks makro, terlihat perbedaan sikap pemerintah dalam menanggapi tumbuhnya koperasi di pedesaan dan di perkotaan. Pemerintah cenderung secara mendorong tumbuhnya koperasi di tingkat desa, daripada sebaliknya. Melalui program peningkatan produksi pangan, koperasi pedesaan/ pertanian telah mendapatkan angin dan maju pesat. Sebaliknya, berbagai "koperasi kota" harus bergulat sendiri dalam menegakkan usahanya.

Kebijaksanaan Pemerintah dan KUD

Keberadaan KUD di pedesaan sangat terkait dengan kebijaksanaan pemerintah dalam pembangunan masyarakat desa, khususnya dalam hal pengendalian harga beras. Sejak masa kemerdekaan, pemerintah Indonesia menyadari bahwa

beras memiliki kedudukan penting dari sisi politik. Bukan hanya karena beras adalah makanan pokok sebagian besar rakyat Indonesia, tetapi lebih dari itu karena beras memiliki pengaruh besar dalam kehidupan politik di Indonesia. Pada masa orde lama kita mengenal adanya Program Swasembada beras yang ingin menampilkan keberhasilan pemerintah dalam menyediakan komoditi beras sehingga beras menjadi murah, walaupun realitasnya kita masih juga mengimport beras dari luar negeri. Pada masa orde baru kita mengenal adanya kelembagaan Bulog (Badan Urusan Logistik). Lembaga ini pada mulanya diciptakan oleh pemerintah dalam rangka pengendalian harga beras.

Di samping itu, pemerintah melalui Departemen Pertanian, memberi paket Bimas kepada masyarakat pedesaan, dan melalui BRI memberikan kredit pada petani. Petani mempunyai tanggung jawab untuk menanam padi yang sesuai dengan kehendak pemerintah. Petani juga harus menyesuaikan diri dengan patokan pemerintah tentang harga dasar gabah. Untuk melaksanakan Program Bimas dibentuklah lembaga BUUD (Badan Usaha Unit Desa), lembaga koperasi yang menjadi cikal bakal munculnya Koperasi Unit Desa (KUD). Sebelum adanya BUUD dan KUD, sudah terdapat di pedesaan sudah tumbuh koperasi primer, seperti koperasi-koperasi Tani.

Ide untuk menumbuhkan gerakan koperasi di wilayah pedesaan pertama kali disampaikan oleh tim ahli Bimas dari Fakultas Pertanian Univeritas Gadjah Mada. Sebagai realisasinya, BUUD dengan SK Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal Februari 1971 No. 33. Daerah Istimewa Yogyakarta dijadikan daerah proyek percontohan, dengan alasan bahwa koperasi tingkat unit desa di wilayah ini sudah berjalan baik. Penilaian tersebut didasarkan atas persyaratan teknis yang ditetapkan bagi peserta Bimas, yang meliputi adanya iklim komunikasi yang mudah, sarana irigasi yang baik, adanya usaha di bidang ekonomi, dan dapat berdiri sendiri. BUUD beranggotakan koperasi-koperasi tani yang terdapat dipedesaan-pedesaan. BUUD bertanggung jawab kepada enam instansi, masing-masing adalah-Dinas Pertanian, Dinas Koperasi; Dinas Perdagangan, Bulog, secara teknis kepada Badan Pembinaan Bimas, dan dalam hal keuangan kepada Bank Rakyat Indonesia

Dengan adanya Badan Usaha Unit Desa, yang menurut UU No. 12/1967 bukanlah koperasi, dimungkinkan untuk dibentuk badana yang mengelola usaha ekonomi di tingkat pedesaan. Usaha yang dimaksud adalah usaha bersama, bukan perorangan, bagi kegiatan-kegiatan yang menguntungkan

(ekonomis). Badan seperti itu di samping bermanfaat, tidak jarang lebih berhasil jika dilakukan di tingkat pedesaan. Oleh karena dalam rangka perwujudannya terkait dengan lembaga atau dinas-dinas lainnya, maka dianggap perlu untuk merubah struktur BUUD ke dalam bentuk koperasi. Melalui Inpres No. 4 tahun 1973, dibentuklah BUUD dan KUD, dengan ketentuan di wilayah yang sudah terdapat BUUD, maka BUUD tersebut secara bertahap akan menjadi Koperasi Unit Desa (KUD), sedangkan dan di daerah yang belum terdapat BUUD akan langsung dibentuk KUD. (Chaniago, Anfinal: 1984:67). Melalui Instruksi Presiden RI No. 2 tahun 1978 tentang BUUD/KUD (beserta lampirannya yang melibatkan 7 (tujuh) menteri, gubernur Bank Indonesia, kepala Badan Urusan Logistik, para Gubernur Kepala Daerah) keluarlah tidak kurang 12 (dua belas) keputusan menteri atau keputusan bersama para menten serta 13 (tiga belas) petunjuk pelaksanaan dari para menteri dan Dirjen yang bersangkutan. Kesemuanya itu bertujuan untuk menumbuh kembangkan KUD sebagai wahana (soko guru) perekonomian pedesaan.

Pemerintah benar-benar memfungsikan KUD sebagai sarana untuk mengusahakan golongan ekcomi lemah dalam berbagai kelompok usaha. Sebagai sebuah unit usaha, kegiatan KUD dikembangkan dan diarahkan untuk mencukup berbagai unit usaha yang sesuai dengan kemampuan dan kegiatan usaha warga desa setempat. Unit-unit usaha ini misalnya di bidang pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan, dan perdagangan. Setiap warga masyarakat yang berkeinginan menjadi anggota KUD, dikelola agar bisa diatur oleh KUD di wilayah desanya. Para pejabat perkoperasian diberi stimuluis untuk melakukan kegiatan pendirian dan penyuluhan tehnis. Di samping itu, pembinaan koperasi dilakukan melalui berbagai koordinasi dengan dinas-dinas kecamatan yang terkait dengan unit-unit usaha yang dikembangkan KUD di wilayahnya.

Dengan melihat proses pendirian KUD tersebut, maka jelaslah bahwa proses pembentukan koperasi yang satu ini berbeda dengan koperasi-koperasi yang sudah ada sebelumnya. Sebagai alat kebijakan pemerintah, KUD menjadi satu-satunya koperasi pada tingkat pedesaan yang secara kuantitatif dapat menank anggota cukup banyak dan dengan bidang usaha yang meliputi keseluruhan kegiatan perekonomian di pedesaan. Dalam perkembangannya, KUD kemudian menjadi satu-satunya koperasi di tingkat pedesaan.

Perlunya Reorientasi Pengemban gan Dalam KUD

Selama ini pengembangan KUD lebih terlihat sebagai pelaksanaan kebijakan pemerintah. Program-program yang dilaksanakan lebih banyak diwarnai oleh pengejaran target tertentu yang telah ditentukan terlebih dahulu. Pengembangan KUD yang demikian pada titik tertentu akhirnya justru melupakan eksistensi KUD sebagai sebuah lembaga ekonomi di tingkat grass root yang perlu mengakar pada kehidupan para anggotanya khususnya dan masyarakat desa pada umumnya.

Di samping itu, adanya dua sumber hukum tentang KUD, yakni Inpress dan UU Koperasi, memunculkan sejumlah bias di tingkat operasional. Ketentuan-ketentuan tentang perkoperasian dalam Inpres, misalnya (Inpres No. 2/1978 dan Inpres No. 4 tahun 1984) tidak jarang lebih dipentingkan dan bahkan diletakkan lebih tinggi daripada ketentuan dalam UU UU Koperasi. Bias kebijakan ini memunculkan dua pola pengembangan yang berbeda satu sama lain: koperasi yang mengacu pola umum, yaitu berdasarkan pada UU pokok perkoperasian; dan koperasi yang mengacu pada pola KUD, sebagaimana diatur Instruksi Presiden. Perbedaan pola pengembangan tersebut kemudian membawa pada perbedaan tujuan koperasi. Koperasi dengan pola umum adalah koperasi yang tumbuh dari bawah dan mengakar pada masyarakat. Sedangkan koperasi dengan pola KUD adalah koperasi yang diciptakan oleh pemerintah untuk kepentingan masyarakat desa.

Permasalahannya sebenarnya tidak akan menjadi rumit apabila pemerintah konsisten dengan kebijakan yang telah dibuatnya. Sebagai misa, dalam hal pentahapan yang diberlakukan dalam KUD. Disebutkan bahwa pembinaan KUD dilakukan pada tiga tahap. Tahap pertama atau tahap offisialisasi, pembinaan pemerintah diarahkan pada pemberian bimbingan, penyuluhan, bantuan usaha, manajemen dan modal. Tahap kedua atau tahap deoffisialisasi, pembinaan pemerintah diarahkan pada usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan dan kekuatan KUD. Tahap yang terakhir atau tahap otonomi, pembinaan sudah diarahkan pada upaya untuk menjadikan KUD sebagai organisasi ekonomi yang tangguh, yang akhirnya akan menjadi koperasi-koperasi mandiri sejajar dengan koperasi-koperasi yang mengacu pada pola umum.

Di dalam kenyataanya tidak terlihat jelas implikasi operasional kebijaksanaan tersebut. Campur tangan pemerintah tidak tampak perbedaannya, sementara KUD-KUD yang ada tidak dapat berkembang serempak, ada yang berada di tahap I, tahap II dan tahap III, yang sebenarnya memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Dari fenomena tersebut kemudian yang terlihat adalah bahwa pemerintah kurang bisa membawa KUD-KUD menuju koperasi yang betul-betul mandiri dan setara dengan koperasi yang mengacu pada pola umum. Sementara di lain pihak, koperasi yang bukan KUD dibiarkan merangkak sendiri dengan kekuatan yang dimilikinya.

Kondisi KUD menjadi semakin jauh lagi dari harapan untuk menjadi koperasi mandiri, ketika institusi-institusi yang berwenang membina KUD tetap memandang bahwa KUD sekedar sebagai badan yang dikendalikan pemerintah dan lepas dari kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Di samping itu, pembinaan yang dilakukan sama sekali jauh dari berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat, tetapi lebih berorientasi pada pertanggungjawaban ke atas. Sementara itu, lembaga-lembaga pendukung seperti perbankan, diklat, pengembangan usaha, dirancang tidak untuk membantu KUD tetapi lebih merupakan sasaran-sasaran birokratis.

Dengan gambaran tersebut di atas, permasalahan yang mendasar sebenarnya adalah tentang penerapan kebijakan terhadap KUD. Sinkronisasi di tingkat operasional dalam menerapkan Inpres tentang KUD dan UU Koperasi perlu diupayakan, sehingga yang tercipta justru sinergi di antara kedua kebijakan pemerintah tersebut. Di samping itu, terdapat beberapa hal mendasar yang perlu dibenahi di tingkat operasional. Pertama, perlu untuk menyatakan garis batas yang jelas dan tegas sejauhmana tanggung jawab pemerintah terhadap KUD, sehingga akan tampak elas dimana peran pemerintah dan kapan KUD menjadi gerakan koperasi. Pendekatan yang dilakukan secara top down hendaknya mulai dihilangkan agar tidak melumpuhkan gerakan koperasi.

Kedua, mengembangkan kegiatan usaha dalam KUD yang terutama bertumpu pada kebutuhan para anggotanya, bukan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan atasan (pemerintah). Untuk itu perlu adanya diskusi yang terbuka antara pembina KUD dengan para anggota KUD atau masyarakat setempat. Sehingga kegiatan usaha yang dilakukan adalah benar-benar dibutuhkan oleh anggota atau masyarakat setempat Usaha ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan keengganan masyarakat setempat menjadi anggota KUD manakala kepentingannya tidak diintegrasikan ke dalam lembaga yang mereka miliki.

Ketiga, pembinaan yang sangat penting dilakukan sebenarnya justru dalam hal kemitra-usahaan. Dalam hal ini diharapkan pemerintah dapat memberi perlindungan terhadap KUD-KUD dan koperasi-koperasi agar dapat menjadi mitra yang indenpenden terhadap usaha non koperasi. Misalnya, dengan memberikan proteksi pada usaha-usaha yang sudah dan yang dapat dikelola oleh koperasi supaya tidak dikelola oleh lembaga non koperasi. Hal ini menyangkut kepercayaan pemerintah terhadap koperasi itu sendiri. Selama ini sering terlihat untuk usaha-usaha tertentu pemerintah justru lebih percaya pada lembaga non koperasi daripada dengan koperasi itu sendiri.

Penutup

Reorientasi pembinaan terhadap KUD menjadi sangat penting artinya apabila kita tetap berpijak pada azas koperasi yaitu dari, oleh, dan untuk anggota. Campur tangan Pemerintah terhadap KUD hendaklah mulai dibatasi sampai pada pembinaan sedangkan langkah-langkah yang lain hendaknya menjadi tanggung jawab koperasi.

Keberadaan KUD yang selalu ada di bawah tanggung jawab pemerintah akan menyulitkan bagi perkembangan KUD tersebut secara kualitas dan akan menjauhkan KUD dari sifat kemandiriannya sebagai koperasi.

Daftar Pustaka

Chaniago, Anfinal, Perkoperasian Indonesia, Bandung: Angkasa, 1984.

Subiyato, Harsoyono dan Bambang Tri Cahyo, Ekonomi Koperasi, Yogyakarta: Liberty, 1983.

Swasono, Sri Edi, Koperasi di Dalam Orde Ekonomi Indonesia, Jakarta: UI Pres, 1987.

_______, Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Koperasi / KUD, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Tjokrowinoto, Moeljarto, *Politik Pembangunan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987.

Prisma, Juli 1987.

serempak, ada yang berada di tahap I, tahap II dan tahap III, yang sebenarnya memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Dari fenomena tersebut kemudian yang terlihat adalah bahwa pemerintah kurang bisa membawa KUD-KUD menuju koperasi yang betul-betul mandiri dan setara dengan koperasi yang mengacu pada pola umum. Sementara di lain pihak, koperasi yang bukan KUD dibiarkan merangkak sendiri dengan kekuatan yang dimilikinya.

Kondisi KUD menjadi semakin jauh lagi dari harapan untuk menjadi koperasi mandiri, ketika institusi-institusi yang berwenang membina KUD tetap memandang bahwa KUD sekedar sebagai badan yang dikendalikan pemerintah dan lepas dari kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Di samping itu, pembinaan yang dilakukan sama sekali jauh dari berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan masyarakat setempat, tetapi lebih berorientasi pada pertanggungjawaban ke atas. Sementara itu, lembaga-lembaga pendukung seperti perbankan, diklat, pengembangan usaha, dirancang tidak untuk membantu KUD tetapi lebih merupakan sasaran-sasaran birokratis.

Dengan gambaran tersebut di atas, permasalahan yang mendasar sebenarnya adalah tentang penerapan kebijakan terhadap KUD. Sinkronisasi di tingkat operasional dalam menerapkan Inpres tentang KUD dan UU Koperasi perlu diupayakan, sehingga yang tercipta justru sinergi di antara kedua kebijakan pemerintah tersebut. Di samping itu, terdapat beberapa hal mendasar yang perlu dibenahi di tingkat operasional. *Pertama*, perlu untuk menyatakan garis batas yang jelas dan tegas sejauhmana tanggung jawab pemerintah terhadap KUD, sehingga akan tampak elas dimana peran pemerintah dan kapan KUD menjadi gerakan koperasi. Pendekatan yang dilakukan secara *top down* hendaknya mulai dihilangkan agar tidak melumpuhkan gerakan koperasi.

Kedua, mengembangkan kegiatan usaha dalam KUD yang terutama bertumpu pada kebutuhan para anggotanya, bukan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan atasan (pemerintah). Untuk itu perlu adanya diskusi yang terbuka antara pembina KUD dengan para anggota KUD atau masyarakat setempat. Sehingga kegiatan usaha yang dilakukan adalah benar-benar dibutuhkan oleh anggota atau masyarakat setempat Usaha ini dilakukan untuk menghindari kemungkinan keengganan masyarakat setempat menjadi anggota KUD manakala kepentingannya tidak diintegrasikan ke dalam lembaga yang mereka miliki.

Ketiga, pembinaan yang sangat penting dilakukan sebenarnya justru dalam hal kemitra-usahaan. Dalam hal ini diharapkan pemerintah dapat memberi perlindungan terhadap KUD-KUD dan koperasi-koperasi agar dapat menjadi mitra yang indenpenden terhadap usaha non koperasi. Misalnya, dengan memberikan proteksi pada usaha-usaha yang sudah dan yang dapat dikelola oleh koperasi supaya tidak dikelola oleh lembaga non koperasi. Hal ini menyangkut kepercayaan pemerintah terhadap koperasi itu sendiri. Selama ini sering terlihat untuk usaha-usaha tertentu pemerintah justru lebih percaya pada lembaga non koperasi daripada dengan koperasi itu sendiri.

Penutup

Reorientasi pembinaan terhadap KUD menjadi sangat penting artinya apabila kita tetap berpijak pada azas koperasi yaitu dari, oleh, dan untuk anggota. Campur tangan Pemerintah terhadap KUD hendaklah mulai dibatasi sampai pada pembinaan sedangkan langkah-langkah yang lain hendaknya menjadi tanggung jawab koperasi.

Keberadaan KUD yang selalu ada di bawah tanggung jawab pemerintah akan menyulitkan bagi perkembangan KUD tersebut secara kualitas dan akan menjauhkan KUD dari sifat kemandiriannya sebagai koperasi.

Daftar Pustaka

Chaniago, Arifinal, Perkoperasian Indonesia, Bandung: Angkasa, 1984.

Subiyato, Harsoyono dan Bambang Tri Cahyo, Ekonomi Koperasi, Yogyakarta: Liberty, 1983.

Swasono, Sri Edi, Koperasi di Dalam Orde Ekonomi Indonesia, Jakarta: UI Pres, 1987.

______,Pedoman Pelaksanaan Pembangunan dan Pembinaan Koperasi / KUD, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Tjokrowinoto, Moeljarto, *Politik Pembangunan*, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1987.

Prisma, Juli 1987.